



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purwokerto yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

██████████ umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di ██████████

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada

██████████ Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum ██████████ yang berkedudukan di ██████████, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

██████████, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ██████████

██████████, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti lainnya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonannya tertanggal 10 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwokerto

Hal 1 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan register Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt pada tanggal 10 Oktober 2018, Pemohon bermaksud menceraikan Termohon dengan dalil/alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 Januari 2015 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 19 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat kediaman di rumah orangtua Termohon di [REDACTED] selama \pm 3 (tiga) tahun 3 (lima) bulan (dari Januari 2015 s/d bulan April 2018);
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], umur 3 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup tentram dan harmonis, akan tetapi sejak Januari 2018 mulai timbul perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sulit untuk dapat hidup rukun kembali, yang disebabkan karena:
 - Termohon selalu merasa kurang dan selalu menuntut yang berlebihan terhadap penghasilan Pemohon padahal pekerjaan Pemohon adalah buruh serabutan yang penghasilannya tidak menentu;
 - Apabila bertengkar Termohon bersikap kasar dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan sampai Pemohon diusir dari rumah Termohon;
5. Bahwa puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat kediaman, di mana Termohon tetap tinggal di rumah orangtua Termohon di [REDACTED], sedangkan Pemohon tinggal di rumah orangtua Pemohon di [REDACTED] yang sampai dengan saat ini antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama \pm 5 (lima) bulan (dari Mei 2018 s/d bulan Oktober 2018);

Hal 2 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti dalam posita angka 4 di atas, mengakibatkan Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon, maka sangatlah beralasan sekali apabila Pemohon mengajukan permohonan ijin ikrar talak ini;
7. Bahwa Pemohon sudah berusaha meminta bantuan pihak keluarga untuk mengatasi kemelut rumah tangga ini, namun hasilnya sia-sia belaka;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sangat menderita lahir batin;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwokerto segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ([REDACTED]) atau menceraikan Pemohon dari Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap didampingi Kuasa Hukumnya, sedangkan Termohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dan telah berupaya memberi saran dan nasihat agar Pemohon mau rukun kembali dengan Termohon demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian berdasarkan kesepakatan dan persetujuan para pihak, Ketua Majelis telah menunjuk seorang mediator hakim bernama Drs. Asnawi, S.H., M.H., dengan penetapan Nomor 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt tanggal 1 Nopember 2018, dan berdasarkan laporan hasil mediasi bahwa proses mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal 3 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang disampaikan pada persidangan tanggal 15 Nopember 2018 sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membantah posita angka 4, bahwa selama ini Termohon selalu merasa cukup dengan penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 per bulannya, apalagi Termohon selama ini juga membantu ekonomi keluarga dengan cara berjualan di pasar [REDACTED];
- Bahwa apabila Pemohon tetap berkehendak ingin bercerai, maka Termohon menuntut uang sebesar Rp. 50.000.000,00 kepada Pemohon, yaitu untuk biaya sekolah dan biaya pengobatan anak Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang belum bisa bicara;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 29 Nopember 2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 29 Nopember 2018 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakuinya secara tegas-tegas;
3. Bahwa Pemohon akan buktikan dalil permohonan Pemohon pada acara pembuktian sidang berikutnya;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi menolak gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Pengugat Rekonsensi/Termohon Konpensi;
2. Bahwa terhadap gugat rekonsensi uang sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) Tergugat Rekonsensi menolaknya karena gugatan tersebut tidak ada dasar dan hanya mengada-ada;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensi hanya sanggup memberikan nafkah idah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 3 (tiga) bulan

Hal 4 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mut'ah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta nafkah untuk anak sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap bulan;

4. Bahwa Tergugat Rekonsensi/Pemohon Konpensasi menolak gugatan rekonsensi untuk selebihnya;

Bahwa atas replik tersebut, Termohon telah memberikan duplik secara tertulis tanggal 13 Desember 2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Desember 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa pada identitas Pemohon, pekerjaan Pemohon tertulis buruh dan pendidikan terakhir Pemohon yang tertulis SMP, padahal yang sebenarnya pendidikan terakhir Pemohon adalah SMA dan kini memiliki pekerjaan sebagai Tenaga Harian Lepas Operasi dan Pemeliharaan Saluran Irigasi di [REDACTED] (KSO) IP3A dengan Balai PSDA [REDACTED] Dan pada KK Nomor 3302162710150006 yang dikeluarkan Kepala Dindukcapil Kabupaten Banyumas menyatakan bahwa [REDACTED] yang sebenarnya berpendidikan terakhir adalah SMA. Hal tersebut menyebabkan kesalahan identitas sehingga subyek pada permohonan ijin ikrar talak keliru (*error in persona*). Oleh karena terdapat kesalahan subyek pada permohonan Termohon tertanggal 10 Oktober 2018 sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima atau ditolak (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Pemohon pada replik tertanggal 29 November 2018, kecuali yang Termohon akui kebenarannya;
2. Bahwa pertengkaran dan perselisihan sebagaimana didalikan Pemohon adalah tidak benar semuanya, karena pertengkaran/perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah sebuah dinamika dalam rumah tangga yang biasa terjadi, namun perselisihan dan pertengkaran tersebut hanyalah berupa perbedaan pendapat saja atau kesalahpahaman yang dapat diselesaikan dengan baik dan berakhir dengan perdamaian;
3. Bahwa Termohon selalu merasa cukup dengan penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,00 sampai Rp.

Hal 5 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000,00 per bulannya, apalagi Termohon selama ini juga membantu perekonomian rumah tangga dengan cara berjualan tempe buntel (tempe mendoan) dan sayuran di Pasar Lebaksiu, akan tetapi semenjak permohonan ijin ikrar talak diajukan ke Pengadilan Agama Purwokerto, untuk sementara Termohon berhenti berjualan namun Termohon tetap bersabar;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan duplik Termohon (mutatis mutandis);
2. Bahwa Penggugat dalam rekonvensi tetap berpegang teguh pada rekonvensi pada jawaban Termohon tanggal 15 November 2018 yang diuraikan secara lisan serta menolak dalil-dalil jawaban Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas;
3. Bahwa pada prinsipnya Penggugat Rekonvensi menolak untuk diceraikan oleh Tergugat Rekonvensi karena masih mencintai dan menyayangi Tergugat Rekonvensi, di samping anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih memerlukan kasih sayang ayah dan ibunya. Lagi pula anak tersebut ([REDACTED]) memerlukan perawatan dan terapi secara rutin di rumah sakit.

Namun apabila Pengadilan Agama Purwokerto berkehendak lain, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku bekas istri dan seorang ibu dapat dipenuhi. Akan tetapi nafkah yang disanggupi oleh Tergugat Rekonvensi pada jawaban Rekonvensi dalam replik tidak masuk akal karena pada kenyataannya Tergugat Rekonvensi **bukan** berprofesi sebagai buruh harian lepas **melainkan** sebagai Tenaga Harian lepas di IP3A DI [REDACTED] dengan penghasilan/upah harian sebesar Rp. 75.000,- per hari. Oleh karenanya, Penggugat Rekonvensi memohon hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan sebagai berikut:

- Nafkah Mut'ah = Rp. 10.000.000,00
- Nafkah Iddah : Rp.1.000.000,00 x 3 bulan = Rp. 3.000.000,00
- Nafkah Lampau : Rp.1.000.000,00 x 4 Bulan = Rp. 4.000.000,00

Hal 6 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nafkah anak : Rp.500.000,00 per bulan
sampai anak itu dewasa = Rp. 500.000,00
- Jumlah = Rp. 17.500.000,00

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Majelis Hakim memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sesuai dalam jawaban Termohon tanggal 15 November 2018 yang diuraikan secara lisan;

Bahwa atas duplik tersebut, Pemohon telah memberikan rereplik dalam konpensi dan duplik dalam rekompensi secara tertulis tanggal 20 Desember 2018 yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Desember 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak eksepsi Termohon karena sesuai hukum acara perdata penyampaian eksepsi sudah terlambat;

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Pemohon tetap berpegang teguh pada dalil-dalil permohonan Pemohon;
2. Bahwa Pemohon menolak duplik Termohon karena isi duplik adalah merupakan jawaban yang sudah disampaikan oleh Termohon secara lisan oleh Termohon dalam persidangan;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa Tergugat Rekompensi menolak gugat rekompensi untuk seluruhnya;
2. Bahwa Tergugat Rekompensi tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekompensi, oleh karenanya Tergugat Rekompensi hanya akan memberikan:
 - Nafkah idah Rp.500.000,00 x 3 (tiga) bulan = Rp. 1.500.000,00
 - Mut'ah sebesar = Rp. 1.000.000,00
 - Nafkah untuk anak minimal sebesar = Rp. 200.000,00
 - Jumlah = Rp. 2.700.000,00
3. Tergugat Rekompensi menolak terhadap tuntutan Penggugat Rekompensi perihal nafkah lampau karena sampai dengan sekarang Tergugat

Hal 7 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi masih memberikan nafkah belanja atau nafkah lahir kepada Penggugat Rekonpensi;

4. Bahwa untuk Majelis Hakim ketahui Tergugat Rekonpensi adalah orang tidak mampu dan seorang buruh;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Surat Keterangan Domisili Nomor: [REDACTED] tanpa tanggal atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] [REDACTED] Bukti tersebut berupa asli, telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] tertanggal 19 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED], yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
3. Surat Keterangan Nomor: [REDACTED] atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kepala Desa [REDACTED] tanggal 18 Desember 2018. Bukti tersebut berupa asli, telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotocopy catatan pengambilan hutang di warung atas [REDACTED] yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya (bukti P.4);

Bahwa terhadap bukti P.1, P.2, P.3 Termohon tidak membantahnya, sedangkan atas bukti P.4 Termohon memberikan keterangan bahwa benar Termohon bon belanja di warung sejak pisah dengan Pemohon sementara Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon;

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, tempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal 8 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena merupakan saudara sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 2015, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2018 mulai tidak rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, bahkan ketika bertengkar Termohon bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon. Saksi mengetahui hal tersebut karena pada bulan Juli 2018 saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar di rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Pemohon yang pulang ke tempat orangtuanya di Desa [REDACTED], dan sejak pisah tersebut Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;
 - Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED] di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena merupakan tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 2015, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di [REDACTED];
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal 9 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, di mana Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon. Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika saksi lewat di depan rumah orangtua Pemohon;
 - Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai tenaga kontrak pengairan dan juga sebagai buruh tani, setahu saksi penghasilannya tidak pasti, kadang-kadang Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per harinya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke tempat orangtuanya di Desa [REDAKSI] dan sejak pisah tersebut Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi dengan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
3. [REDAKSI], umur 69 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDAKSI], di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena merupakan paman Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 2015, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di [REDAKSI];
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak

Hal 10 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah, Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, dan ketika bertengkar Termohon suka berkata kasar, seperti berkata *kentir, goblok, anjing* kepada Pemohon. Saksi mengetahui hal tersebut dari penuturan Pemohon, dan saksi tidak melihat ketika terjadi pertengkarannya;

- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja di irigasi meneruskan pekerjaan bapaknya, kalau dibutuhkan ya dipanggil, bukan pegawai tetap, setahu saksi penghasilannya Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Pemohon pulang ke tempat orangtuanya di Desa [REDACTED] karena diusir oleh Termohon, bahkan baju-baju Pemohon diantar Termohon ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa menurut penuturan Pemohon, selama pisah setiap ada uang selalu dikasihkan kepada Termohon;
- Bahwa sebagai keluarga saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Surat Keterangan atas nama [REDACTED], yang dibuat oleh Ketua IP3A DI [REDACTED] tanggal 30 Nopember 2018, yang telah dinazegelen di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti T);

Bahwa terhadap bukti surat T tersebut, Pemohon tidak membantahnya;

Bahwa selain bukti tertulis, Termohon juga telah menghadirkan saksi-saksi bernama:

1. [REDACTED], umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di [REDACTED]
[REDACTED], di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi merupakan saudara sepupu Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

■ Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 2015, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di ■■■■■■

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula saksi semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sekarang rumah tangga mereka sudah tidak rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi karena setiap bulan Pemohon memberi nafkah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat sendiri pertengkarnya dari sejak awal menikah;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja sebagai tenaga honorer di irigasi meneruskan pekerjaan bapaknya, semula saksi penghasilannya Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per harinya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Pemohon pulang ke tempat orangtuanya di Desa ■■■■■■ atas kehendak sendiri, dan sejak pisah tersebut Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa sebagai keluarga saksi sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. ■■■■■■, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di ■■■■■■

■■■■■■, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, keduanya menikah pada tahun 2015, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah saksi di ■■■■■■
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, akan tetapi sejak awal tahun 2018 rumah tangga mereka mulai tidak

Hal 12 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah, di mana Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon karena karena Pemohon memberi nafkah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) tiap bulannya. Saksi tahu hal tersebut karena saksi sering melihat sendiri pertengkarnya karena Pemohon dan Termohon pernah tinggal satu rumah dengan saksi;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Pemohon pulang ke tempat orangtuanya di Desa [REDACTED]. Saksi tidak tahu apakah Pemohon pulang tersebut karena diusir atau tidak, dan sejak pisah tersebut Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

3. [REDACTED] umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di [REDACTED], di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di [REDACTED];
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon sehari-hari bekerja di Sungai [REDACTED] tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilannya, yang saksi ketahui Pemohon digaji harian;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2019 dan Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan tertulis tertanggal 23 Januari 2019 yang disampaikan pada sidang tanggal 24 Januari 2019 yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan dan semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan secara lengkap tercatat dalam berita acara sidang dan

Hal 13 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersingkat uraian ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 130 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam jo. Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim maupun mediator hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon baik melalui proses litigasi maupun mediasi, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan izin cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah menyampaikan jawaban yang membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah terhadap dalil Pemohon selebihnya, serta sangat keberatan diceraikan oleh Pemohon. Akan tetapi, apabila Pemohon bersikeras hendak menceraikan Termohon, maka Termohon menuntut kepada Pemohon agar hak-hak Termohon sebagai istri yang diceraikan diberikan sepenuhnya oleh Pemohon. Namun dalam jawaban kedua (duplik) Termohon selain membantah tentang pokok perkara, juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mohon agar permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), dengan alasan-alasan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Pemohon menolak eksepsi Termohon dengan alasan karena sesuai hukum acara perdata penyampaian eksepsi sudah terlambat;

Menimbang, bahwa eksepsi Termohon diajukan bersama-sama dengan jawaban kedua, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008:

Hal 14 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

425), yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, bahwa eksepsi yang tidak diajukan dengan jawaban pertama bersama-sama dengan keberatan terhadap pokok perkara dianggap gugur. Oleh karena itu, eksepsi yang diajukan setelah tahap proses itu dilampaui tidak perlu dihiraukan dan dipertimbangkan hakim. Maka berdasarkan hal tersebut, eksepsi Termohon harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut di samping mengenai pokok perkara juga menuntut balik kepada Pemohon, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dalam konpensi dan rekonpensi;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang dibenarkan oleh Termohon, dihubungkan dengan relaas perkara *a quo*, ternyata Termohon berdomisili di [REDACTED]

[REDACTED], sehingga merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purwokerto untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat selama tidak dibuktikan sebaliknya, maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak tanggal 19 Januari 2015 antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo*. Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai sehingga Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang memiliki hubungan hukum dalam perkara *a quo* (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan di persidangan sesuai posita permohonannya adalah bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon hidup tentram dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2018 mulai timbul perselisihan dan

Hal 15 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran yang terus-menerus, yang disebabkan Termohon selalu merasa kurang dan selalu menuntut yang berlebihan terhadap penghasilan Pemohon padahal pekerjaan Pemohon adalah buruh serabutan yang penghasilannya tidak menentu, dan apabila bertengkar Termohon bersikap kasar dan berkata-kata kasar yang menyakitkan hati Pemohon dan sampai Pemohon diusir dari rumah Termohon, yang puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018 antara Pemohon dengan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya karena diusir oleh Termohon. Sejak itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian dalil permohonan Pemohon dibantah oleh Termohon, maka sesuai Pasal 163 *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) Pemohon wajib membuktikannya sepanjang mengenai dalil-dalil yang dibantah Termohon tersebut, demikian pula Termohon dibebani wajib bukti atas bantahan-bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4, dan Termohon telah menyerahkan bukti surat T; bukti P.2 dan T berupa fotocopy di persidangan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, bukti P.1, P.3 berupa asli, dan bukti P.4 berupa fotocopy tetapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kelima bukti surat tersebut diajukan ke persidangan telah *dinazegelen* di Kantor Pos dengan bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf (a), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 10 dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf (a) dan (f), dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P.1, P.2, P.3 Termohon tidak membantahnya, terhadap bukti P.4 membenarkan dengan menambahkan keterangan bahwa benar Termohon bon belanja di warung sejak pisah dengan Pemohon untuk sementara karena selama pisah Pemohon tidak memberi nafkah kepada Termohon, sedangkan terhadap bukti surat T Pemohon tidak membantahnya;

Hal 16 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang formil bukti surat P.4, Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985 tanggal 9 Desember 1987 yang dikutip M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2008: 589) dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim menyatakan, bahwa surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti. Penerapan ini merujuk kepada Pasal 1888 KUH Perdata yang menentukan, bahwa kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Akan tetapi, dalam hal fotocopy itu diakui atau disetujui pihak lawan, meskipun tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, maka fotocopy tersebut dianggap sah sebagai alat bukti. Pengecualian tersebut sebagaimana tertuang dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1937 K/Pdt/1984 tanggal 24 Oktober 1985;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka surat bukti P.4 dapat diterima, dan selanjutnya akan dipertimbangkan materilnya pada bagian rekonvensi perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon telah menghadirkan saksi-saksi bernama [REDACTED] (sepupu), [REDACTED] (tetangga) dan [REDACTED] (paman), dan Termohon telah mengajukan saksi-saksinya bernama [REDACTED] (sepupu), [REDACTED] (ayah kandung) dan [REDACTED] (teman Pemohon); saksi-saksi mana merupakan orang yang cakap menjadi saksi, tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang disampaikan secara sendiri-sendiri di depan persidangan dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah di dalam persidangan, maka Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti saksi;

Hal 17 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi I, saksi II, saksi III Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2018, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, bahkan ketika bertengkar Termohon bersikap dan berkata kasar kepada Pemohon. Saksi I dan saksi II mengetahui hal tersebut karena pernah melihat sendiri pertengkarnya, sedangkan saksi III hanya mengetahui dari cerita Pemohon. Saksi-saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Pemohon yang pulang ke tempat orangtuanya di Desa [REDACTED], dan sejak pisah tersebut Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon. Saksi-saksi juga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi I dan saksi II Termohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah yang diberikan Pemohon kurang mencukupi, dimana setiap bulan Pemohon memberi nafkah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Saksi-saksi mengetahui hal tersebut karena saksi sering melihat sendiri pertengkarnya. Saksi-saksi juga mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Pemohon yang pulang ke tempat orangtuanya di Desa [REDACTED], dan sejak pisah tersebut Pemohon tidak pernah kembali kepada Termohon. Saksi-saksi juga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I, saksi II Pemohon dan saksi I, saksi II Termohon tersebut, Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut secara substansial relevan dengan pokok perkara, saling bersesuaian dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil permohonan Pemohon pada posita angka 4 (empat), bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun sejak awal tahun 2018, antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan

Hal 18 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masalah ekonomi, yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, karena setiap bulan Pemohon hanya memberi nafkah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), dan keterangan tersebut diperoleh berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan saksi-saksi sendiri, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi, oleh karenanya kesaksian tersebut dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan mengatakan Termohon selalu merasa cukup dengan penghasilan Pemohon yang diberikan kepada Termohon sebesar Rp. 900.000,00 sampai Rp. 1.000.000,00 per bulannya, apalagi Termohon juga membantu perekonomian keluarga dengan berjualan tempe buntel (tempe mendoan) dan sayuran di Pasar Lebaksiu, akan tetapi bantahan tersebut tidak didukung dengan bukti yang cukup, bahkan saksi-saksi Termohon turut melemahkan bantahan Termohon, sehingga dengan demikian Termohon dianggap telah tidak mampu membuktikan dalil bantahannya, oleh karenanya bantahan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon di atas dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya, jawaban dan duplik Termohon diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Januari 2015 dan belum pernah bercerai;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan masalah ekonomi, yaitu Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, karena setiap bulan Pemohon hanya memberikan nafkah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Puncaknya terjadi pada bulan Mei 2018, antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon pulang ke tempat orangtuanya di Desa [REDACTED] hingga sekarang, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul bersama lagi;

Hal 19 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya suami istri, sudah saling tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta yang disimpulkan tersebut di atas merupakan fakta yang dikonstatir; fakta bahwa sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang sulit untuk didamaikan; fakta bahwa Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon, karena setiap bulan Pemohon hanya memberikan nafkah sekitar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) adalah merupakan indikasi kuat sebagai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon; fakta bahwa sejak bulan Mei 2018 Pemohon pergi meninggalkan Termohon pulang ke tempat orangtuanya di Desa Karangtengah, Cilongok hingga sekarang, dan antara Pemohon dan Termohon sudah saling tidak mempedulikan hak dan kewajiban masing-masing; fakta mana patut diduga sebagai akibat adanya perselisihan yang memuncak antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta tetap tersebut membuat persangkaan kuat Majelis Hakim bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan sikap Pemohon dan Termohon di persidangan, dimana Pemohon tetap tidak bersedia untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon, meskipun Termohon tetap menginginkan keluarganya tetap utuh, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar telah

Hal 20 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pecah (*broken marriage*) disebabkan telah tidak adanya keharmonisan diantara keduanya. Dalam hal ini, baik Pemohon maupun Termohon telah tidak lagi mendapatkan hak dan menjalankan kewajiban masing-masing secara baik sehingga sudah sangat sulit disatukan dan tidak ada harapan Pemohon dan Termohon untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, penuh sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon gholidhon*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang mawaddah warahmah, sebagaimana disebut dalam Firman Allah dalam surat Ar-Ruum Ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;*

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari sebuah perkawinan seperti terurai di atas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan rumah tangga suami isteri, kecuali suami isteri senantiasa dapat menjaga batasan-batasan hukum Allah, yakni dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik. Apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk pemaksaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang tidak lagi terkoordinasi dan telah hilang tujuan pernikahan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perceraian dipandang lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai "*Tasrih bil Ihsan*";

Menimbang, bahwa mengingat pernikahan adalah hukum keluarga yang perlu diperhitungkan dan dipikirkan adalah apakah antara suami istri itu masih

Hal 21 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa dirukunkan atau tidak. Berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama ini masalah kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diupayakan damai baik secara litigasi oleh Majelis Hakim di muka sidang, melalui upaya damai oleh keluarga, maupun melalui upaya mediasi oleh mediator, namun tetap tidak berhasil. Ketidakberhasilan dalam upaya damai tersebut selalu dipatahkan oleh ketidakmauan Pemohon untuk rukun kembali. Keengganan Pemohon untuk berdamai dengan Termohon merupakan fakta konkret yang menunjukkan bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon sudah sampai pada tingkat pecahnya perkawinan, maka pada hakikatnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan jika dipaksakan untuk diteruskan akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya. Oleh karena itu, penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sebab dengan perceraian tersebut kedua belah pihak diharapkan lebih memperoleh ketenangan, sesuai dengan Firman Allah dalam Surat An Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: *Dan jika keduanya (suami isteri) bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari Karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (Karunia-Nya), Maha Bijaksana;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, dan keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga permohonan Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 (huruf) f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 (huruf) f Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya permohonan Pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon patut dikabulkan;

Hal 22 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da al-dukhul*) dan antara berdasarkan bukti P.2 antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Pemohon terhadap Termohon yang akan diikrarkan adalah talak yang kesatu;

DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonsensi Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensi ini Penggugat Rekonsensi semula adalah Termohon Kompensi dan Tergugat Rekonsensi semula adalah Pemohon Kompensi, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup disebut dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan hukum dalam kompensi yang ada relevansinya dengan gugatan rekonsensi, maka secara mutatis mutandis harus dinyatakan sebagai bagian pertimbangan hukum yang masuk dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa dalam rekonsensinya Penggugat menyatakan keberatan bercerai dari Tergugat, namun apabila Tergugat tetap bersikeras hendak menceraikan Penggugat, maka Penggugat menuntut agar hak-haknya sebelum dan sesudah adanya perceraian dipenuhi oleh Tergugat, yaitu agar Tergugat dihukum untuk memberi dan menyerahkan kepada Penggugat berupa mut'ah, nafkah selama masa iddah, nafkah madliyah (nafkah terhutang) dan nafkah seorang anak bernama [REDACTED], umur 3 tahun dengan perincian sebagai berikut:

▪ Nafkah Mut'ah	= Rp. 10.000.000,00
▪ Nafkah Iddah : Rp.1.000.000,00 x 3 bulan	= Rp. 3.000.000,00
▪ Nafkah Lampau : Rp.1.000.000,00 x 4 Bulan	= Rp. 4.000.000,00
▪ Nafkah 1 orang anak sampai anak dewasa	= <u>Rp. 500.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 17.500.000,00

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut terlebih dahulu perlu memperhatikan apakah terdapat koneksitas antara gugatan pokok mengenai

Hal 23 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin cerai talak dengan gugatan rekonsensi ini, yaitu gugatan pembayaran mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliyah dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 86 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, gugatan mut'ah, nafkah selama masa iddah, nafkah madliyah dan nafkah anak adalah sebagai akibat dari terjadinya perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terdapat koneksitas antara gugatan rekonsensi dengan gugatan pokok, yaitu sebagai assesoir atas gugatan pokok, sehingga gugatan rekonsensi Penggugat formil harus dinyatakan dapat diterima dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut;

a. Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut apabila terjadi perceraian agar Tergugat memberi mut'ah kepada Penggugat berupa uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh puluh juta rupiah). Atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat menolak permintaan sebesar itu dengan alasan tidak sesuai kemampuan Tergugat karena Tergugat hanyalah seorang buruh dan termasuk orang yang tidak mampu, oleh karenanya Tergugat hanya menyanggupi memberi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti T, berupa Surat Keterangan atas nama Tergugat () yang dibuat oleh Ketua IP3A DI tanggal 30 Nopember 2018, dan saksi-saksi dan sedangkan Tergugat telah mengajukan bukti surat P.3 dan saksi-saksi dan , saksi-saksi mana sebagaimana telah dipertimbangkan formilnya pada bagian konpensi di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata berdasarkan fakta tersebut di atas setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), bahkan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama , maka berdasarkan

Hal 24 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Tergugat berkewajiban memberikan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan disyari'atkannya mut'ah bagi istri yang diceraikan adalah untuk memberikan rasa senang dan bahagia, mengurangi rasa sedih dan duka dan meringankan beban di pundak bekas isteri, maka sudah sewajarnya bagi Tergugat yang menceraikan isterinya memberikan sesuatu yang sekiranya bisa mendatangkan penghiburan bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang besaran jumlah mut'ah tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan pemberian yang layak dihubungkan dengan masa pernikahan Tergugat dengan Penggugat dan sesuai dengan kemampuan dan kesanggupan finansial Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain di persidangan terbukti Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama setidaknya selama 3 (tiga) tahun, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta bukti T yang tidak dibantah oleh Tergugat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat saat ini bekerja sebagai tenaga harian lepas operasi dan pemeliharaan saluran irigasi di DI [REDACTED] (KSO IP3A dengan Balai PSDA [REDACTED]) dengan upah/ penghasilan sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per hari (maks. 26 hari/bulan, 11 bulan/tahun);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai nominal pembebanan diantara Penggugat dan Tergugat, serta dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai tenaga harian lepas operasi dan pemeliharaan saluran irigasi di DI [REDACTED] (KSO IP3A dengan Balai PSDA [REDACTED]) dengan upah/penghasilan per harinya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim memandang layak, pantas dan adil apabila Tergugat dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

b. Tentang Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah kepada Tergugat berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- x 3 bulan = Rp.

Hal 25 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,- (tiga juta rupiah). Atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat tersebut dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan dalam menanggapi tuntutan mut'ah di atas, dan Tergugat hanya menyanggupi membayar nafkah iddah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti T dan saksi-saksi, sedangkan Tergugat mengajukan bukti P.3 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa terjadinya perceraian dalam perkara ini atas kehendak suami *incasu* Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tersebut beralasan hukum, oleh karenanya patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bilamana hubungan perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018, di mana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pulang ke tempat orangtuanya di Desa Karangtengah, Cilongok hingga sekarang, yang menurut Tergugat karena diusir oleh Penggugat, akan tetapi dalil Tergugat tentang pengusiran tersebut tidak didukung dengan alat bukti yang cukup sehingga dalil Tergugat pulang ke tempat orangtuanya karena diusir oleh Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak termasuk dalam kategori *nusyuz*;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata berdasarkan fakta tersebut di atas selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan tidak terbukti Penggugat sebagai seorang isteri yang *nusyuz* kepada Tergugat, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat sebagai bekas isteri selama dalam masa iddah;

Hal 26 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena tidak ada kesepakatan mengenai nominal pembebanan diantara Penggugat dan Tergugat, serta dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai tenaga harian lepas operasi dan pemeliharaan saluran irigasi di DI [REDACTED] (KSO IP3A dengan Balai PSDA [REDACTED]) dengan upah/penghasilan per harinya sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis memandang layak, pantas dan adil apabila Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berupa uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

c. Tentang Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa dalam rekonpensinya Penggugat mendalilkan sejak berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2018 Tergugat telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat menuntut nafkah lampau (*madliyah*) kepada Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan x 4 bulan sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah). Atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban bahwa Tergugat tidak mempunyai nafkah terhutang kepada Penggugat dengan alasan selama pisah setiap ada uang Tergugat selalu memberi kepada Penggugat dan selama pisah itu pula Penggugat selalu bon belanjaan di warung dan Tergugatlah yang membayari hutang-hutang Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat tentang nafkah lampau (*madliyah*) merupakan pernyataan negatif. Dalam hal ini, Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat M. Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan (2005: 531) yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, bahwa terhadap pernyataan yang bersifat negatif tidaklah patut membebani wajib bukti kepada Penggugat. Oleh karenanya, pembuktian atas dalil gugatan tersebut dibebankan kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk itu Tergugat telah mengajukan bukti surat P.4 yang dibenarkan oleh Penggugat, dan saksi H. Sikun Ruswanto bin Wirya Utama, tetapi kesaksian H. Sikun Ruswanto bin Wirya Utama hanya bersifat

Hal 27 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

testimonium de auditu, sehingga tidak bernilai pembuktian. Berdasarkan bukti P.4 tersebut, Majelis menilai secara substansial dapat mendukung bantahan Tergugat, tetapi nilai total bon/hutang Penggugat di warung tersebut selama pisah sejak bulan Juni 2018 s.d Januari 2019 (8 bulan) tidak sampai mencapai angka Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) (huruf) a dan b Kompilasi Hukum Islam, suami sesuai dengan penghasilannya wajib menanggung nafkah, kiswah, dan tempat kediaman bagi isteri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tergugat tetap berkewajiban membayar nafkah terhutang (*nafkah madliyah*) tersebut selama 8 (delapan) bulan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah terhutang (*nafkah madliyah*) tersebut, maka dengan memperhatikan nilai bon/hutang Penggugat di warung sebesar kurang lebih Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang telah dilunasi oleh Tergugat dan juga mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai tenaga harian lepas operasi dan pemeliharaan saluran irigasi di DI [REDACTED] (KSO IP3A dengan Balai PSDA [REDACTED]) dengan upah/penghasilan per harinya sebagaimana tersebut di atas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembebanan mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim memandang layak Tergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang (*nafkah madliyah*) sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 8 (delapan) bulan atau sama dengan Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

d. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah hadlonah seorang anak bernama [REDACTED] (umur 3 tahun) setiap bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Penggugat dengan hadlonah tersebut adalah biaya hadlonah, karena secara nyata sebagaimana posita poin 3 (tiga) permohonan konpensi Tergugat, anak Penggugat dengan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;

Hal 28 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat sebagai ayah dari anak bernama [REDACTED] berkewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut sampai anak tersebut dewasa dan atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat menyampaikan jawaban bahwa Tergugat tidak sanggup untuk memenuhi tuntutan Penggugat dengan alasan-alasan sebagaimana disampaikan dalam menanggapi tuntutan mut'ah dan nafkah iddah di atas, dan Tergugat hanya menyanggupi memberi nafkah anak sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa tentang besaran nafkah anak tersebut, maka dengan mempertimbangkan asas kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat sebagai tenaga harian lepas operasi dan pemeliharaan saluran irigasi di DI [REDACTED] (KSO IP3A dengan Balai PSDA [REDACTED]) dengan upah/penghasilan per harinya sebagaimana tersebut di atas sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembebanan mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim memandang cukup nominal nafkah anak yang diminta oleh Penggugat, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah anak tersebut setiap bulannya sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri. Dalam biaya hadlonah sejumlah tersebut tidak termasuk biaya pendidikan dan kesehatan dari si anak;

Menimbang, bahwa oleh secara nyata anak tersebut sekarang berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai ibunya, maka biaya hadlonah tersebut dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang

Hal 29 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Purwokerto;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa:
 - a. Mut'ah dengan uang sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - b. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - c. Nafkah lampau selama 8 (delapan) bulan sejumlah Rp. 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah);
 - d. Nafkah seorang anak bernama [REDACTED], umur 3 tahun setiap bulan minimal sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwokerto pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Ula 1440 H., oleh kami Dra.

Hal 30 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TETI HIMATI sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. MAHASIN, S.H. dan NANA, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana pada hari **Kamis, tanggal 14 Februari 2018 M.** bertepatan dengan tanggal **Jumadil Tsaniyah 1440 H.** diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri pula oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan Hj. MASLAHAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon in person;

Ketua Majelis,

Ttd.

Dra. TETI HIMATI

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. MAHASIN, S.H.

NANA, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hj. MASLAHAH, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya APP	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	195.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-

J u m l a h **Rp. 286.000,-**

(Dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Hal 31 dari 31 Put.No. 2354/Pdt.G/2018/PA.Pwt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)